



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG
PERSYARATAN DAN KRITERIA KERJASAMA DENGAN PENGELOLA MEDIA
CETAK DAN MEDIA DARING, RADIO DAN TELEVISI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Kriteria Kerjasama dengan Pengelola Media Cetak dan Media Daring, Radio dan Televisi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 15 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Kriteria Kerjasama Dengan Pengelola Media Cetak dan Media Daring, Radio dan Televisi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PERSYARATAN DAN KRITERIA KERJASAMA DENGAN PENGELOLA MEDIA CETAK DAN MEDIA DARING, RADIO DAN TELEVISI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 15 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Kriteria Kerjasama Dengan Pengelola Media Cetak dan Media Daring, Radio dan Televisi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Advetorial yang akan diterbitkan berdasarkan surat Pesanan ke Pengelola Media yang telah bekerja sama dan diikat dengan Kontrak Payung.
 - (2) Pembayaran biaya peliputan/pengganti transport sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap berita yang ditayangkan oleh media tersebut dan dibayarkan 1 (satu) bulan atau lebih dengan memperhitungkan volume berita dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
 - (3) Biaya peliputan/pengganti transport diberikan untuk penyebarluasan kegiatan pemerintah tingkat kabupaten yang sifatnya membangun dan konstruktif.
 - (4) Pembayaran dilakukan berdasarkan Surat Pesanan, Surat Permintaan Pembayaran, Berita Acara, dan dilampiri bukti fisik (Kliping) dan atau kopi tayang.
 - (5) Pembayaran advetorial terhadap Pengelola Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih sesuai yang diatur dalam Kontrak Payung.
 - (6) Pembayaran biaya peliputan/pengganti transport bagi media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan memperhitungkan volume berita yang diterbitkan sesuai dengan bukti fisik (kliping).
 - (7) Biaya peliputan/pengganti transport media cetak diberikan dengan ketentuan 1 (satu) tema untuk satu berita.
2. Ketentuan Lampiran II angka 2 huruf q diubah dan angka 3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal 5 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,


TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH

NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BATU BARA NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG PERSYARATAN DAN KRITERIA
KERJASAMA DENGAN PENGELOLA
MEDIA CETAK DAN MEDIA DARING,
RADIO DAN TELEVISI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

PERSYARATAN, KRITERIA, DAN KUALIFIKASI TEKNIS MEDIA DARING DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

Persyaratan

1. Memiliki Badan Hukum sebagai Perusahaan Pers. Bergerak di bidang usaha Media Daring dan tidak dicampur dengan usaha lain.
2. Pengelola media daring yang akan bekerja sama wajib mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Batu Bara c\q Kepala Dinas dengan melengkapi berkas sebagai berikut :
 - a. Akta Pendirian dan Perubahan terakhir Perusahaan;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan (HO);
 - e. Surat Keterangan Domisili ;
 - f. Jenis Penerbitan Media Daring;
 - g. Website dapat diakses setiap saat;
 - h. Email Perusahaan;
 - i. Alamat Website;
 - j. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - k. SPT Tahunan terakhir;
 - l. Profil Perusahaan Pers;
 - m. Surat Tugas;

- n. Fotokopi KTP;
 - o. Pas foto warna ukuran 3x4 (3 Lembar).
 - p. Memiliki pengunjung website minimal 1.000 pengunjung perbulan selama 3 bulan terakhir dalam bentuk *Print Screen* dan bukti print dari *Google Analytics*.
 - q. Melampirkan bukti telah terdaftar di Dewan Pers atau telah terdaftar di asosiasi media daring yang diakui oleh Dewan Pers. (Bagi Media yang belum bisa melampirkan bukti tersebut diberikan dispensasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, akan tetapi apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dapat dipenuhi maka perjanjian kerjasama akan dibatalkan).
3. Bagi Media Daring yang telah melakukan kerjasama pada tahun sebelumnya diberikan dispensasi waktu untuk melengkapi syarat administrasi pada point (2) paling lama tanggal 31 Desember 2023, apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dapat melengkapi berkas yang dimaksud maka dapat diputuskan kerjasamanya.
4. Media Daring harus mencantumkan pada penampilan *HOME*, Nama Penanggung jawab dan Data Perusahaan Media Daring tersebut secara jelas serta menampilkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Daring.
5. Surat Pernyataan bahwa Perusahaan yang bergerak di Bidang Media Daring hanya untuk penerbitan Media Daring.
6. Legalitas (keabsahan) kelengkapan administrasi pengelola media yang disampaikan menjadi tanggung jawab pengelola media dan bukan tanggungjawab Dinas.


BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH

NIP. 19840919 201101 1 009